

1. Secara teoritis

yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam dengan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan sumbangan pemikiran pada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam masalah perkawinan.

G. Defenisi Oprasional

Bedasarkan judul skripsi yang telah diangkat oleh penulis yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan *Perang Bangkat* Pada Masyarakat Suku Osing (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)” maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan, sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

1. Hukum Islam, yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum fiqh yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan juga akan menggunakan teori Urf sebagai pelengkap subyek penelitian.
2. *Perang Bangkat*, sebuah ritual perkawinan yang dilaksanakan apabila terjadi perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak *kemunjilan* (bungsu) yang menikah dengan sesama kemunjilan dan atau anak sulung dengan anak sulung dan juga tatkala calon pengantin itu

I. Sistematika Pembahasan

Agar Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan.

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, sebagai pengantar kepada isi tulisan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi & batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan larangan melakukan perkawinan, dan juga pengertian *'urf*, hukum *'urf*, macam-macam *'urf*.

Bab Ketiga Hasil penelitian, dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang keberadaan Desa kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, meliputi letak geografis, keadaan agama, perekonomian masyarakat, pendidikan, deskripsi tradisi perkawinan *Perang Bangkat* pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, serta tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat *Osing* Desa Kemiren Kecamatan glagah Kabupaten Banyuwangi.

